

Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam Pelaporan Pajak: Studi Kasus pada PT X

Dilla Salsabilla¹, Heriyanto²

¹ Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia, 40292
Telp: +62 88218526585

E-mail: dilla10222004@digitechuniversity.ac.id

² Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia, 40292
Telp: +62 87825419816

E-mail: heriyanto@digitechuniversity.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 10-06-2026

Revised : 14-06-2026

Accepted : 24-06-2026

KEYWORDS

Coretax

Tax Reporting

Technology Organization

Environment (TOE)

Tax Digitalization

KATA KUNCI

Coretax

Pelaporan Pajak

Technology Organization

Environment (TOE)

Digitalisasi Perpajakan

ABSTRACT

The implementation of coretax represents a key component of the digital transformation of tax administration aimed at improving the effectiveness and efficiency of tax reporting. This study aims to find out how Coretax is implemented in tax reporting at PT X, the challenges faced during implementation, and the effectiveness of Coretax in improving accuracy and saving time in the company's tax reporting. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the implementation of coretax has integrated tax administration and reporting into a single system, resulting in a more streamlined reporting process. From a technology perspective, Coretax makes tax administration easier and improves reporting efficiency, even though there are still technical issues like system errors, difficulties in access, and tax data not appearing in the tax return. From an organizational perspective, the implementation of Coretax is supported by internal company coordination, human resource readiness, and the process of users adapting to the new system. From an environmental aspect, the implementation of coretax is influenced by government policies related to digital-based tax administration reforms and the support of the Directorate General of Taxes in the system implementation process. The research conclusion shows that the implementation of coretax at PT X has generally aligned with the Technology Organization Environment (TOE) theory because it involves the interconnection between technological, organizational, and environmental aspects in applying the digital tax system.

ABSTRAK

Core Tax Administration System (CTAS) dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan yang bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan sehingga proses pelaporan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi coretax dalam proses pelaporan pajak di PT X, termasuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi serta mengevaluasi efektivitas penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian mengindikasikan proses administrasi dan pelaporan pajak ke dalam

satu sistem yang lebih terstruktur. Ditinjau dari aspek teknologi, *coretax* memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan efisiensi pelaporan. Di sisi lain, penerapan sistem masih menghadapi berbagai hambatan teknis, antara lain munculnya *system error*, kendala akses, serta belum sinkronnya sebagian data perpajakan pada Surat Pemberitahuan (SPT). Dari aspek organisasi, implementasi *coretax* didukung oleh koordinasi internal perusahaan, kesiapan sumber daya manusia, serta proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Dari aspek lingkungan, implementasi *coretax* dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait reformasi administrasi perpajakan berbasis digital dan dukungan Direktorat Jenderal Pajak dalam proses implementasi sistem. Secara keseluruhan, implementasi *coretax* di PT X menunjukkan kesesuaian dengan kerangka *Technology Organization Environment* (TOE), yang tercermin dari keterkaitan faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan dalam proses implementasinya.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah serta pembiayaan berbagai program pembangunan. Perkembangan teknologi informasi mendorong adanya transformasi dalam administrasi perpajakan agar pelayanan kepada wajib pajak dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Salah satu bentuk transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan *coretax*, yaitu sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu sistem digital untuk mendukung proses bisnis perpajakan secara lebih efektif (Direktorat Jenderal Pajak 2023).

Penerapan *coretax* bertujuan menyederhanakan proses administrasi perpajakan yang sebelumnya dilakukan melalui beberapa aplikasi terpisah. Melalui sistem ini, berbagai aktivitas seperti registrasi wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pengelolaan data perpajakan dilaksanakan dalam satu sistem yang saling terhubung. Integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, memperbaiki kualitas data, serta mempermudah proses administrasi perpajakan. Namun, implementasi *coretax* pada tahap awal masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain gangguan sistem, kendala akses, ketidaksinkronan data, serta perlunya penyesuaian pengguna terhadap mekanisme kerja yang baru (Yunita dan Haryati 2025).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui *coretax* memberikan berbagai manfaat bagi pengelolaan perpajakan. Rangga (2025) menjelaskan bahwa penerapan *coretax* mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi

sekalius mendukung transparansi pengelolaan perpajakan. Penelitian Kurniawan dan Hidayat (2025) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan pajak. Di sisi lain, Yunita dan Haryati (2025) mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi *coretax* dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta stabilitas teknologi yang digunakan dalam operasional perusahaan.

Meskipun penelitian mengenai *coretax* telah berkembang, sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada perspektif otoritas perpajakan atau menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang mengulas implementasi *coretax* dari sudut pandang perusahaan sebagai pengguna sistem masih relatif terbatas. Padahal, perspektif tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem dalam lingkungan organisasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi *coretax* dari perspektif perusahaan sebagai pengguna langsung sistem dengan menggunakan *Technology Organization Environment* (TOE) Framework. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas digitalisasi perpajakan dari perspektif otoritas pajak, kepatuhan wajib pajak, atau manfaat sistem secara umum, penelitian ini mengkaji secara empiris bagaimana aspek *technology*, *organization*, dan *environment* saling berinteraksi dalam proses implementasi *coretax* pada tingkat perusahaan. Selain mengidentifikasi manfaat dan kendala teknis maupun nonteknis, penelitian ini juga memberikan interpretasi mengenai bagaimana kesiapan organisasi dan dukungan lingkungan regulasi memengaruhi kemampuan perusahaan dalam

beradaptasi terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai implementasi digitalisasi perpajakan tidak hanya sebagai perubahan teknologi, tetapi juga sebagai proses perubahan organisasi yang membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, koordinasi internal, dan dukungan lingkungan eksternal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi *coretax* pada proses pelaporan pajak di PT X dengan menggunakan teori *Technology Organization Environment* (TOE) *Framework*. Selain mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama penerapan sistem, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas *coretax* dalam meningkatkan kualitas serta efisiensi pelaporan pajak dibandingkan dengan sistem yang digunakan sebelumnya. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan administrasi perpajakan digital sekaligus menjadi referensi bagi perusahaan yang sedang atau akan mengimplementasikan *coretax*.

2. Tinjauan Literatur

Technology Organization Environment (TOE) *Framework*

Technology Organization Environment (TOE) *Framework* merupakan kerangka yang dikembangkan oleh Tornatzky dan Fleischer (1990) untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi adopsi dan implementasi suatu teknologi dalam organisasi. Kerangka ini terdiri atas tiga aspek, yaitu *technology*, *organization*, dan *environment*. Aspek *technology* berkaitan dengan karakteristik teknologi yang digunakan, seperti kemudahan penggunaan, kompatibilitas, dan manfaat yang dirasakan. Aspek *organization* mencakup kesiapan organisasi, dukungan manajemen, serta kompetensi sumber daya manusia, sedangkan aspek *environment* meliputi faktor eksternal, seperti regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan dukungan lingkungan (Oliveira, Martins, dan Lisboa 2011).

Dalam penelitian ini, TOE *Framework* digunakan untuk menganalisis implementasi *coretax* pada PT X. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk menganalisis proses penerapan sistem, mengidentifikasi kendala teknis dan non-teknis, serta menilai kesiapan perusahaan dalam menghadapi transformasi digital perpajakan.

Core Tax Administration System (CTAS)

Coretax adalah platform digital yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk

mengintegrasikan berbagai layanan administrasi perpajakan dalam satu sistem. Penerapan platform ini memungkinkan wajib pajak mengakses berbagai layanan, mulai dari pendaftaran NPWP, penerbitan faktur pajak, penyampaian SPT, hingga pembayaran pajak melalui satu portal terhubung (Direktorat Jenderal Pajak 2023).

Pengembangan *coretax* bertujuan memodernisasi sistem administrasi perpajakan agar mampu mendukung layanan yang lebih efektif dan terintegrasi. Melalui sistem ini, seluruh proses bisnis utama administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga kegiatan pemeriksaan dan penagihan, dikelola dalam satu sistem yang saling terhubung (Direktorat Jenderal Pajak 2023).

Proses pengembangan *coretax* dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap awal diawali dengan analisis kebutuhan sistem serta integrasi data dari berbagai aplikasi perpajakan yang telah digunakan sebelumnya, seperti e-Filing, e-Bupot, dan e-Faktur. Tahap berikutnya mencakup perancangan arsitektur sistem yang modern dan *scalable*, pengembangan berbagai modul fungsional untuk mendukung pelaporan, pembayaran, serta pengawasan pajak, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian uji coba guna memastikan stabilitas sistem, keamanan data, dan kemudahan penggunaan sebelum diimplementasikan secara nasional (Maliki 2025).

Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak merupakan kewajiban hukum bagi setiap perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai transaksi ekonomi, perhitungan pajak terutang, pemotongan atau pemungutan pajak, serta data pendukung lainnya kepada otoritas pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan berkala lainnya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Perkembangan digitalisasi perpajakan membawa perubahan fundamental terhadap proses pelaporan pajak. Sebelum digitalisasi, proses pelaporan banyak bergantung pada input manual, rekonsiliasi antar dokumen, serta pelaporan periodik yang memerlukan konsolidasi data dalam jumlah besar (Rangga, 2025).

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa implementasi *coretax* berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas administrasi perpajakan. Nugraha (2025) menyatakan bahwa *coretax* meningkatkan efisiensi administrasi melalui integrasi proses bisnis

perpajakan. Wati dkk. (2024) juga menemukan bahwa digitalisasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan pajak, sedangkan Nur Fajriyah (2025) mengungkapkan bahwa implementasi *coretax* masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti *system error* dan proses adaptasi pengguna. Penelitian Yunita dan Haryati (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan stabilitas teknologi.

Meskipun demikian, Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji implementasi *coretax* dari sudut pandang otoritas perpajakan maupun pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang mengkaji implementasi *coretax* dari perspektif perusahaan sebagai pengguna sistem dengan menggunakan *Technology–Organization–Environment* (TOE) *Framework* masih terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai implementasi *coretax* pada PT X dengan menggunakan aspek *technology*, *organization*, dan *environment* sebagai dasar analisis, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak.

3. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi *coretax* di PT X. Menurut Sugiyono (2020) dalam Manjaleni dan Irawan (2024), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji suatu objek dalam kondisi ilmiah. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi suatu kelompok, objek, situasi, maupun sistem pemikiran tertentu (Patimah dan Saepuloh 2025).

Informan penelitian meliputi Manager Pajak dan Staf Pajak yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena keduanya terlibat secara langsung dalam pelaksanaan administrasi dan pelaporan pajak menggunakan *coretax*. Data yang digunakan merupakan data primer. Menurut Sugiyono (2017), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sepiana Putri dan Purwanti 2025). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan *coretax*, kendala yang dihadapi selama implementasi, serta efektivitas sistem dalam mendukung proses

pelaporan pajak. Sementara itu, observasi dan dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung untuk memverifikasi sekaligus memperkuat hasil wawancara. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis sebagai satu kesatuan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Winarti dan Suryanita 2021).

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas temuan penelitian, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi (Feriyanto dan Nuryani 2024).

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) pada PT X

Implementasi *Coretax* di PT X merupakan bentuk adaptasi perusahaan terhadap kebijakan digitalisasi administrasi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 2025. Sebelum menggunakan *coretax*, perusahaan memanfaatkan beberapa aplikasi perpajakan yang berdiri sendiri, seperti e-Filing, e-Faktur, dan e-Bupot. Kondisi tersebut mengharuskan staf pajak melakukan login pada aplikasi yang berbeda, melakukan penginputan data secara berulang, serta melakukan rekonsiliasi antar aplikasi sebelum pelaporan pajak dilakukan. Setelah *coretax* diterapkan, berbagai aktivitas administrasi perpajakan yang sebelumnya dilakukan melalui beberapa aplikasi dapat dikelola dalam satu sistem sehingga alur kerja menjadi lebih sederhana dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Pajak dan Staff Pajak PT X, implementasi *coretax* memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap proses administrasi perpajakan perusahaan. Integrasi berbagai layanan dalam satu sistem mempermudah proses pelaporan karena seluruh data perpajakan berada dalam satu basis data yang saling terhubung. Pengguna tidak lagi harus berpindah aplikasi untuk membuat faktur, membuat bukti potong, menyusun Surat Pemberitahuan (SPT), maupun melakukan pembayaran pajak. Perubahan tersebut meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi risiko kesalahan akibat duplikasi data.

Dari perspektif *Technology* dalam kerangka TOE, *coretax* memberikan nilai tambah berupa integrasi sistem, otomatisasi proses, dan validasi

data secara elektronik. Sistem juga menyediakan fitur prepopulated yang menarik sebagian data secara otomatis sehingga mengurangi pekerjaan manual. Meskipun demikian, pada masa awal implementasi masih ditemukan beberapa keterbatasan sistem, seperti proses pemuatan halaman yang lambat, sinkronisasi data yang belum stabil, dan gangguan server pada waktu tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik teknologi masih memerlukan penyempurnaan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal.

Dari aspek Organization, PT X menunjukkan kesiapan organisasi yang cukup baik dalam mengimplementasikan *coretax*. Perusahaan melakukan koordinasi internal, mempelajari panduan penggunaan sistem yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak, serta meningkatkan komunikasi antara Manager Pajak dan Staff Pajak ketika terjadi perubahan prosedur pelaporan. Kesiapan tersebut membantu perusahaan beradaptasi dengan sistem baru meskipun implementasi masih berlangsung dalam masa transisi.

Sementara itu, dari dimensi Environment, implementasi *coretax* didorong oleh kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta berbagai regulasi teknis Direktorat Jenderal Pajak mengenai pelaksanaan *coretax*. Tekanan regulasi tersebut mendorong perusahaan untuk segera menyesuaikan prosedur administrasi perpajakan agar tetap memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Fajriyah (2025) dan Yunita dan Haryati (2025) yang menyatakan bahwa implementasi *coretax* mampu meningkatkan integrasi layanan perpajakan serta mendukung modernisasi administrasi perpajakan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas sistem, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan.

Kendala Implementasi Core Tax Administration System pada PT X

Meskipun implementasi *coretax* memberikan berbagai manfaat, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi beberapa kendala selama proses penggunaan sistem. Kendala tersebut terdiri atas hambatan teknis maupun nonteknis yang memengaruhi kelancaran proses pelaporan pajak.

Hambatan teknis yang paling sering dialami adalah gangguan server (*server overload*) terutama

pada periode mendekati batas akhir pelaporan pajak. Pada kondisi tersebut proses login menjadi lambat, halaman sistem sulit diakses, serta proses penyimpanan maupun pengiriman data sering mengalami kegagalan. Selain itu, perusahaan juga menemukan beberapa kasus ketidaksesuaian data antara sistem lama dengan *coretax* sehingga diperlukan proses validasi ulang sebelum pelaporan dapat dilakukan.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah kegagalan sinkronisasi data, terutama pada saat migrasi data dari aplikasi sebelumnya menuju sistem *coretax*. Beberapa data transaksi belum langsung muncul pada sistem sehingga staf pajak harus melakukan pengecekan secara manual. Proses tersebut menyebabkan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lama dibandingkan kondisi normal.

Selain kendala teknis, penelitian juga menemukan hambatan yang berasal dari aspek organisasi. Implementasi sistem baru menuntut staf pajak untuk mempelajari prosedur kerja yang berbeda dibandingkan sistem sebelumnya. Pada tahap awal implementasi masih terdapat ketidakpastian mengenai mekanisme penggunaan beberapa menu baru sehingga perusahaan memerlukan waktu adaptasi. Meskipun demikian, hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui komunikasi internal serta pembelajaran mandiri berdasarkan panduan resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam perspektif TOE, kendala tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Aspek *Technology* menunjukkan bahwa sistem masih berada pada tahap penyempurnaan sehingga stabilitas aplikasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya gangguan akses, proses sinkronisasi data yang belum sempurna, serta waktu respons sistem yang belum konsisten.

Aspek *Organization* berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia. Meskipun staf pajak memiliki kompetensi yang memadai, perubahan prosedur administrasi memerlukan proses pembelajaran sehingga pada tahap awal implementasi masih terjadi penyesuaian terhadap alur kerja baru.

Aspek *Environment* menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang berlangsung secara cepat menuntut perusahaan untuk segera menyesuaikan proses bisnisnya. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi harus melakukan adaptasi dalam waktu yang relatif singkat.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, PT X menerapkan beberapa strategi, antara lain melakukan validasi data sebelum proses unggah ke

sistem, menyusun jadwal pelaporan lebih awal sebelum batas waktu pelaporan, mendokumentasikan setiap gangguan sistem sebagai bukti administrasi, serta melakukan komunikasi aktif dengan *Account Representative* (AR) Direktorat Jenderal Pajak apabila ditemukan kendala teknis. Strategi tersebut membantu perusahaan mempertahankan kepatuhan pelaporan pajak meskipun sistem masih mengalami berbagai penyempurnaan.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Aqilah dkk. (2025) yang menyatakan bahwa implementasi *coretax* masih menghadapi berbagai kendala berupa *downtime*, *error system*, dan proses login yang kompleks. Namun demikian, penelitian ini menambahkan bahwa kesiapan organisasi berperan penting dalam mengurangi dampak kendala tersebut terhadap proses pelaporan pajak.

Efektivitas *Core Tax Administration System* (CTAS) terhadap Akurasi dan Efisiensi Pelaporan Pajak

Efektivitas implementasi *coretax* dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan dua indikator utama, yaitu efisiensi waktu pelaporan dan akurasi data perpajakan. Dari sisi efisiensi, *coretax* memberikan perubahan yang cukup signifikan dibandingkan sistem sebelumnya. Integrasi berbagai layanan perpajakan dalam satu platform mengurangi waktu yang diperlukan untuk berpindah antar aplikasi sehingga proses penyusunan dan pelaporan pajak menjadi lebih sederhana. Selain itu, fitur *prepopulated* membantu mengurangi penginputan data secara manual sehingga pekerjaan administrasi dapat diselesaikan lebih cepat ketika sistem berada dalam kondisi normal.

Namun demikian, peningkatan efisiensi belum sepenuhnya konsisten karena masih dipengaruhi oleh stabilitas sistem. Ketika server mengalami gangguan atau terjadi proses sinkronisasi data yang lambat, waktu penyelesaian pelaporan justru menjadi lebih panjang dibandingkan sistem sebelumnya. Oleh karena itu, manfaat efisiensi baru dapat dirasakan secara optimal apabila kualitas infrastruktur sistem terus ditingkatkan.

Dari sisi akurasi, *coretax* memberikan manfaat yang lebih nyata. Validasi otomatis yang dilakukan sistem mampu mengurangi kesalahan input data, meningkatkan konsistensi informasi perpajakan, serta mempermudah proses pemeriksaan internal perusahaan. Integrasi data antarmodul juga mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan informasi antara dokumen perpajakan sehingga kualitas pelaporan menjadi lebih baik.

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka TOE, efektivitas implementasi *coretax* dipengaruhi oleh interaksi antara ketiga dimensi. Teknologi yang terintegrasi memberikan manfaat terhadap efisiensi dan akurasi. Organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang siap mampu memaksimalkan penggunaan sistem. Sementara itu, dukungan regulasi pemerintah mendorong perusahaan untuk terus menyesuaikan proses bisnisnya dengan perkembangan administrasi perpajakan digital.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi *coretax* di PT X telah meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dibandingkan sistem sebelumnya. Walaupun masih ditemukan berbagai kendala pada tahap awal implementasi, manfaat berupa integrasi sistem, peningkatan akurasi data, dan penyederhanaan proses pelaporan telah dirasakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, implementasi *coretax* dapat dinilai cukup efektif, namun efektivitas tersebut masih bergantung pada peningkatan stabilitas sistem dan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan teknologi.

Temuan penelitian ini memperkuat penelitian Nugraha (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, sekaligus mendukung penelitian Asmoro dkk. (2025) yang menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengguna serta kualitas infrastruktur teknologi.

Implikasi Temuan terhadap Digitalisasi Perpajakan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui *coretax* tidak dapat dipahami hanya sebagai proses pemindahan layanan perpajakan dari sistem manual atau aplikasi yang terpisah ke dalam satu platform digital. Implementasi *coretax* pada PT X menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi juga ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menyesuaikan proses kerja, meningkatkan kompetensi pengguna, serta mengelola risiko yang muncul selama masa transisi. Dengan demikian, integrasi teknologi belum secara otomatis menghasilkan efisiensi apabila stabilitas sistem dan kesiapan pengguna belum berjalan secara seimbang.

Dari perspektif *technology*, integrasi data dan fitur otomatisasi *coretax* memberikan peluang untuk mengurangi pekerjaan administratif yang berulang dan meningkatkan akurasi pelaporan. Namun, munculnya *system error*, gangguan akses, serta ketidaksempurnaan sinkronisasi data menunjukkan bahwa kualitas teknologi tetap menjadi faktor

penting dalam keberlanjutan digitalisasi perpajakan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari tersedianya sistem, tetapi juga dari kemampuan sistem untuk memberikan layanan yang stabil, responsif, dan dapat diandalkan terutama pada periode dengan intensitas pelaporan yang tinggi.

Dari perspektif *organization*, temuan penelitian memperlihatkan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi mekanisme penting dalam mengurangi dampak kendala teknologi. Koordinasi antara Manager Pajak dan Staf Pajak, pembelajaran mandiri, serta komunikasi dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak membantu perusahaan mempertahankan kelancaran pelaporan ketika menghadapi perubahan prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan pada tingkat perusahaan merupakan proses perubahan organisasi. Perusahaan tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi, tetapi juga perlu membangun kemampuan adaptasi agar pengguna mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem dan prosedur.

Sementara itu, dari perspektif *environment*, regulasi pemerintah menjadi faktor pendorong utama implementasi *coretax*. Tekanan regulasi membuat perusahaan harus menyesuaikan proses bisnis perpajakannya dengan sistem yang ditetapkan. Namun, kondisi ini juga menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan membutuhkan keseimbangan antara tuntutan kepatuhan dan kesiapan sistem. Apabila perubahan sistem berlangsung lebih cepat daripada kesiapan teknologi dan pengguna, perusahaan berpotensi menghadapi tambahan beban administratif selama masa transisi.

Secara kritis, temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada integrasi sistem, tetapi juga pada keberlanjutan kualitas layanan dan kesiapan ekosistem pengguna. Dalam konteks PT X, *coretax* telah memberikan manfaat dalam bentuk integrasi, peningkatan akurasi, dan penyederhanaan proses pelaporan, tetapi manfaat tersebut belum sepenuhnya konsisten ketika terjadi gangguan sistem. Oleh karena itu, implementasi digitalisasi perpajakan perlu dipandang sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan penyempurnaan teknologi, peningkatan kompetensi pengguna, dukungan regulasi, dan mekanisme pendampingan yang responsif. Temuan ini memperkuat perspektif TOE bahwa keberhasilan adopsi teknologi merupakan hasil interaksi antara karakteristik teknologi, kesiapan organisasi, dan kondisi lingkungan eksternal.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam pelaporan pajak pada PT X menggunakan *Technology–Organization–Environment* (TOE) *Framework*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *coretax* telah memberikan perubahan positif terhadap proses administrasi perpajakan melalui integrasi berbagai layanan perpajakan dalam satu sistem. Dari aspek *technology*, *coretax* mempermudah pengelolaan data serta meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan pajak. Dari aspek *organization*, keberhasilan implementasi didukung oleh kesiapan organisasi, koordinasi antarpegawai, dan kemampuan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem baru. Sementara itu, dari aspek *environment*, kebijakan pemerintah dan reformasi administrasi perpajakan menjadi faktor eksternal yang mendorong penerapan *coretax* di perusahaan.

Meskipun implementasi *coretax* masih menghadapi kendala berupa *system error*, gangguan akses sistem, dan proses adaptasi pengguna pada tahap awal penerapan, kendala tersebut tidak mengurangi manfaat utama yang diperoleh perusahaan. Secara keseluruhan, *coretax* terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelaporan pajak melalui proses administrasi yang lebih terintegrasi, efisien, dan akurat. Oleh karena itu, peningkatan stabilitas sistem, optimalisasi fitur, serta pengembangan kompetensi pengguna perlu terus dilakukan agar implementasi *coretax* dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi perusahaan maupun administrasi perpajakan secara umum.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan metode studi kasus yang hanya berfokus pada satu perusahaan, yaitu PT X, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat menggambarkan kondisi implementasi *coretax* pada perusahaan dengan karakteristik organisasi, skala usaha, dan bidang usaha yang berbeda. Kedua, penelitian berfokus pada perspektif internal perusahaan, khususnya pihak yang terlibat dalam administrasi dan pelaporan pajak, sehingga perspektif pihak eksternal seperti Direktorat Jenderal Pajak dan perusahaan pengguna *coretax* lainnya belum menjadi bagian dari penelitian. Ketiga, penelitian dilakukan pada tahap awal implementasi *coretax* sehingga beberapa temuan masih mencerminkan kondisi masa transisi, termasuk kendala sistem, sinkronisasi data, dan proses

adaptasi pengguna. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu dipahami dalam konteks kondisi implementasi *coretax* pada periode penelitian.

Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan beberapa perusahaan yang memiliki karakteristik, skala usaha, dan bidang usaha yang berbeda sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *coretax*. Penelitian mendatang juga dapat melibatkan perspektif Direktorat Jenderal Pajak atau pihak eksternal lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai proses implementasi dan efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan setelah *coretax* digunakan dalam periode yang lebih panjang sehingga dapat mengevaluasi perkembangan stabilitas sistem, proses adaptasi pengguna, serta keberlanjutan manfaat *coretax* terhadap akurasi dan efisiensi pelaporan pajak.

6. Persembahan

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian yang berjudul “Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam Pelaporan Pajak: Studi Kasus PT X”. Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka penyusunan penelitian ilmiah pada Program Studi Akuntansi Universitas Teknologi Digital.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Supriyadi, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Teknologi Digital yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di lingkungan Universitas Teknologi Digital.
2. Ibu Meilani Purwanti, S.E., M. Si selaku Kepala Program Studi Akuntansi yang telah memberikan arahan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Heriyanto, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan penelitian ini.

4. Orang tua penulis yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini. Terimakasih atas segala motivasi, semangat, harapan serta dukungan untuk penulis. Terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Terimakasih karena tidak pernah menuntut akan segala hal dan bahkan senantiasa mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, mendoakan tanpa henti dan terimakasih atas kesabaran serta pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis.
5. Ibu Arin Fitriani yang telah merekomendasikan PT X dan terimakasih kepada PT X yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan pengambilan data.

7. Referensi

- Aqilah, Salma, Christian Wiradendi Wolor, Eka Dewi Utari, dan Universitas Negeri Jakarta. 2025. “Analisis Efisiensi Administrasi *Core Tax Administration System* (CTAS): Studi Kasus pada PT X.”
- Direktorat Jenderal Pajak. 2023. “*Coretax.*” *DJP*.
- Feriyanto, O, dan Yani Nuryani. 2024. “Analisis Kesiapan UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) (Studi Kasus Pasar Segar Kopo Bandung).” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9(204): 1806–17.
- Kurniawan, Ade, dan Wahyu Hidayat. 2025. “*Implementation Of The Core Tax System : Impacts and Challenges On Tax Revenue In Indonesia.*” 03(7): 1–8.
- Maliki, M. 2025. “Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi *Coretax* dalam Sistem Perpajakan.” *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*.
- Manjaleni, Rola, dan Syahrul Rivaldy Irawan. 2024. “Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu) Jawa Barat.” *Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi (Frima)* 6681(7): 232–40.
- Nur Fajriyah, Novianabillah. 2025. “*The Influence Of Core Tax Administrations System* (CTAS) *On Tax System.*” *Jurnal Ekonomi Manajemen*

- dan Bisnis* 3(1): 136–50.
- Oliveira, Tiago, Maria Fraga Martins, dan Universidade Nova De Lisboa. 2011. “*Literature Review Of Information Technology Adoption Models At Firm Level.*” 14(1): 110–21.
- Patimah, Rini, dan Cepi Saepuloh. 2025. “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Girimukti Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat.” 13(2): 1–10. Doi:10.52859/Jbm.V13i2.747.
- Rangga, Yongky. 2025. “Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem *Coretax* Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah.” *Jurnal Administrasi Profesional* 06(01): 80–92.
- Sepiana Putri, Faradila, dan Meilani Purwanti. 2025. “Analisis Peningkatan Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Penggunaan *E-Commerce* dan Sistem Informasi Akuntansi Pada CV. Tiga Perkasa Abadi.” *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 9(2): 633–39. Doi:10.52362/Jisamar.V9i2.1858.
- Wati, Kristina Dkk. 2024. “Strategi Optimalisasi Digitalisasi Perpajakan di Indonesia : Tantangan dan Peluang di Era Industri 5 . 0.” : 590–97.
- Winarti, Wiwin, dan Ita Suryanita. 2021. “Peranan Literasi Keuangan dalam Mengatur Perencanaan Keuangan Individu.” *Frima* 6681(4): 49–56.
- Yunita, Olivia, dan Tantina Haryati. 2025. “Dampak Penerapan *Coretax* Pada PT Yekape Surabaya.” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi* 2(5): 14–19.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).